

JUAL BELI SISTEM KREDIT: TELAAH PENDEKATAN KAJIAN FIQH

Anfal Bahri

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: anfalbhr@gmail.com

Abstract

This study explains credit when examined using the fiqh approach, because credit has become a polemic in society regarding the law. This study also discusses sharia, fiqh, and Islamic law, because many people have not been able to distinguish these terms. The method used in this study is a qualitative method of literature (library research). The results of this study indicate, a) fiqh as an approach is an activity and method of studying Islam through sharia law in the field of amaliyah based on detailed textual arguments. Sharia is a legal norm established by Allah that must be followed by Muslims based on faith in relation to Allah as well as to fellow human beings and things. Fiqh is sharia law relating to human actions taken from texts or other sources if they are not contained in the texts. Islamic law is a norm that comes from Allah and the Prophet Muhammad to regulate human behavior. b) If analyzed using the fiqh approach, basically buying and selling credit systems are allowed and there are no texts that forbid it. However, if it reaches the limit of injustice, then the law of credit turns into haram.

Keywords: *Approach Fiqh, Sharia, Fiqh, Islamic Law, Credit*

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan kredit jika ditelaah menggunakan pendekatan fiqh, karena kredit telah menjadi polemik di masyarakat berkaitan dengan hukumnya. Penelitian ini juga membahas tentang syariah, fiqh, dan hukum Islam, karena banyak masyarakat yang belum bisa membedakan istilah-istilah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan, a) fiqh sebagai pendekatan adalah aktivitas dan metode mengkaji Islam melalui hukum syara' bidang amaliyah berdasarkan dalil nash yang rinci. Syariah adalah norma hukum yang ditetapkan Allah yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman kaitannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda. Fiqh adalah hukum syariah berkaitan dengan perbuatan manusia yang diambil dari nash atau sumber lain bila tidak terdapat dalam nash. Hukum Islam adalah norma yang bersumber dari Allah dan Nabi Muhammad untuk mengatur tingkah laku manusia. b) Jika ditelaah menggunakan pendekatan fiqh, pada dasarnya jual beli sistem kredit diperbolehkan dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Namun, jika sampai kepada batas kezaliman, maka hukum kredit berubah menjadi haram.

Kata Kunci: *Pendekatan Fiqh, Syariah, Fiqh, Hukum Islam, Kredit*

A. Pendahuluan

Agama Islam adalah suatu sistem universal yang di dalamnya mengatur segala aspek kehidupan manusia. Semua yang berkaitan dengan kebutuhan manusia secara lengkap dipenuhi oleh Islam supaya manusia dapat menjalankan kehidupan dengan baik yang sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Fiqh adalah salah satu produk khazanah intelektual peradaban Islam yang sangat berharga, maka menjadi sebuah keniscayaan bahwa fiqh adalah suatu bidang dari studi Islam yang begitu dikenal dan dipelajari oleh masyarakat muslim khususnya.

Fiqh merupakan ilmu yang mempelajari hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang sudah terperinci (Khalil, 2010:5), dalam hal ini fiqh menawarkan berbagai jawaban terhadap persoalan-persoalan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam peribadatan maupun dalam muamalah, karena fiqh merupakan bagian dari hukum Islam yang berkorelasi langsung dengan setiap kegiatan umat muslim. Keadaan fiqh yang demikian itu nampak esensial dalam agama Islam, karena kehadiran agama Islam sendiri adalah dalam rangka mengatur sendi-sendi kehidupan orang Islam supaya tercapai keteraturan dan ketertiban, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Fiqh yang hukum dan konsep dasarnya sudah ditentukan oleh Allah dan dijalankan Rasulullah SAW kepada umatnya, kemudian dikembangkan oleh para ulama guna menjawab persoalan umat yang semakin kompleks sesuai segala tempat dan masa, salah satu persoalan tersebut adalah dalam jual beli dengan menggunakan sistem kredit. Oleh karena itu, salah satu dari pendekatan yang digunakan dalam studi Islam guna menjawab persoalan tersebut adalah melalui pendekatan fiqh atau hukum Islam. Uraian berikut ini akan menjelaskan secara lebih mendalam berkaitan dengan bagaimana pendekatan kajian fiqh dalam studi Islam, perbedaan antara syariah, fiqh, dan hukum Islam, serta bagaimana hukum kredit jika ditelaah menggunakan pendekatan fiqh.

B. Landasan Teori

Fiqh Sebagai Pendekatan

Islam merupakan agama yang luas, sehingga Islam menjadi objek penelitian yang didekati dengan berbagai ilmu pendekatan, salah satunya adalah pendekatan fiqh. Sebagai pendekatan, fiqh adalah suatu ilmu yang bertindak sebagai pisau analisis suatu objek yang akan dikaji atau digali. Pendekatan fiqh menjadi fundamental berkaitan dengan melakukan pengkajian studi Islam, karena sebagaimana diketahui bahwa fiqh bersinggungan langsung dengan hukum-hukum keseharian orang Islam.

Faktanya dalam kehidupan bermasyarakat, fiqh yang juga merupakan hukum Islam sering ditemui adanya perdebatan bahkan perbedaan, hal tersebut adalah wajar karena fiqh juga merupakan hasil ijtihad *fuqaha*>'. Menurut *fuqaha*>', secara istilah fiqh digolongkan menjadi dua bagian, yaitu fiqh sebagai hasil ilmu dan fiqh sebagai ilmu. Fiqh sebagai hasil ilmu adalah himpunan hukum syara' yang diperoleh melalui jalan ijtihad. Sedangkan fiqh sebagai ilmu adalah ilmu yang mengusahakan lahirnya hukum-hukum syara' amali dan dalil-dalil secara terperinci (Muallim, 1999: 29-31). Jumhur ulama menjelaskan bahwa fiqh merupakan ilmu yang di dalamnya menjelaskan hukum-hukum syariat amaliyah (perbuatan nyata) yang didapat melalui dalil-dalil terperinci (Rasjid, 2007: 5).

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pendekatan fiqh merupakan aktivitas, cara, usaha atau metode dalam memahami, mengkaji, dan menelaah agama Islam melalui himpunan hukum-hukum syara' di bidang amaliyah yang diperoleh melalui jalan ijtihad berlandaskan dalil-dalil Al-Quran dan hadis terperinci. Sehingga pendekatan fiqh memiliki urgensi:

1. Suatu cara atau usaha dalam memahami dan mempelajari Islam melalui ilmu (fiqh). Tujuannya untuk mengetahui hukum-hukum syara' di bidang amaliyah (Rasjid, 2007:5). Cara mengetahui hukum-hukum syara' di amaliyah tersebut adalah melalui dalil-dalil terperinci (Khaldun, t.t.:446).

2. Suatu cara memahami dan mempelajari Islam melalui hasil ilmu (produk ilmu fiqh). Dalam hal ini adalah berupa himpunan hukum syara' yang diperoleh melalui jalan ijtihad (Khaldun, t.t.:446).

Terdapat beberapa pendekatan fiqh dalam studi Islam, diantaranya adalah pendekatan tujuan syara' dan pertimbangan *tatbiq* melalui prinsip bidang atau kewenangan (*al-asliyah*).

1. Pendekatan tujuan syara'

Pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami bahwa *istinbat* hukum selain memperhatikan nash-nash dalam Al-Qur'an dan hadis, juga memperhatikan tujuannya (yang akan dicapai dari nash itu). Pendekatan tujuan syara' sebagaimana dijelaskan oleh al-Buti, bahwa di mana ditemukan (dicapai) suatu kemaslahatan, maka di situlah hukum atau syariat Allah. Oleh karenanya, tidak wajar kita berlaku kaku kepada nash-nash (Al-Qur'an dan hadis), dan tidak patut juga kita menutup diri dari perkembangan zaman maupun kemaslahatan kekinian (Al-Buti, 1986:12). Al-Buti menjelaskan ada lima syarat dalam menetapkan kemaslahatan, diantaranya adalah a) mengutamakan maksud atau tujuan syariat, b) tidak berseberangan dengan Al-Qur'an, c) tidak berseberangan dengan sunnah, d) tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip syariat, dan e) memperhatikan kemaslahatan yang lebih utama atau penting (Al-Buti, 1986:142).

2. Pertimbangan *tatbiq* dengan prinsip bidang (*al-asliyah*)

Pertimbangan ini difokuskan terhadap akar masalah atau masuk dalam bidang apa masalah tersebut, baik seluruhnya ataupun sebagiannya. Secara umum, hukum syara' terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian ibadah dan bagian muamalah. Oleh karena itu, terdapat dua kaidah yang dibangun oleh para ulama fiqh, yaitu (Al-Buti, 1986:16):

- a. Pada bidang ibadah: "Suatu ibadah pada dasarnya hukumnya batal kecuali ada dalil yang memerintahkannya."
- b. Pada bidang muamalah: "Suatu muamalah pada dasarnya hukumnya sah kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Syariah, Fiqh, dan Hukum Islam

Sebagaimana sistem hukum yang berkembang di lingkungan masyarakat yang memiliki ciri, sifat, dan karakter, agama Islam juga mempunyai sistem hukum yang dikenal dengan hukum Islam. Terdapat istilah-istilah yang berkaitan dengan studi hukum Islam, yakni syariah, fiqh, dan hukum Islam itu sendiri. Sebutan syariah, fiqh, dan hukum Islam sangat santer di kalangan masyarakat, akan tetapi banyak yang belum memahami secara benar terkait dengan istilah-istilah tersebut. Oleh karena itu, berikut ini akan dijelaskan mengenai syariah, fiqh, dan hukum Islam:

1. Syariah

Secara bahasa, kata syariah berasal dari bahasa Arab “*al-syari>’ah*” yang berarti “jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti” yaitu jalan menuju arah sumber pokok bagi kehidupan (Ya’qub, 1995:659). Kata ini kemudian dipahami sebagai firman Allah kepada umat manusia untuk membimbing mereka meraih kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat.

Oleh umat muslim, syariah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW diyakini sebagai syariah terakhir yang meluruskan serta menyempurnakan syariah nabi sebelumnya (Batubara, 2018:102). Syariah adalah kumpulan norma atau hukum dasar yang telah ditetapkan oleh Allah yang wajib diikuti oleh setiap muslim berdasarkan iman yang berhubungan dengan akhlak, baik kaitannya dengan Allah, sesama manusia, dan benda dalam kehidupan bermasyarakat (Nurhayati, 2018:128).

2. Fiqh

Fiqh secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam. Mereka yang memiliki pemahaman yang mendalam disebut *faqih>h*, jamaknya *fuqaha>’*. Menurut istilah, fiqh adalah sekelompok hukum syariat yang berkaitan dengan amal atau perbuatan manusia yang bersumber dari nash Al-Qur’an dan sunnah berkaitan dengan amal perbuatan tersebut, atau yang diperoleh dari sumber-sumber lain apabila tidak ditemukan dalam nash Al-Qur’an

atau sunnah (Yahya, 1983:15). Secara harfiah, kata fiqh berarti mengerti atau memahami. Dari pengertian secara bahasa tersebut fiqh bermakna mengerti dan memahami wahyu Allah (Al-Qur'an dan sunnah) menggunakan penalaran dari akal dan dengan metode tertentu sehingga dapat diketahui dan dipahami ketentuan hukum dari perbuatan subjek hukum (*mukallaf*) beserta dalil-dalilnya (Zaleha, 2019:173).

Berangkat dari hal di atas, dapat diketahui bahwa fiqh dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu fiqh yang secara jelas dan tegas diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, kemudian fiqh yang dihasilkan melalui cara ijtihad. Dalam tataran praktis, hasil dari upaya perumusan dan pemahaman fiqh (sebagai produk dari hukum Islam) dapat berupa *qad'a* (putusan pengadilan), fatwa (opini hukum), *qa>nu>n* (undang-undang dan peraturan umum), dan *siya>sah* yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menegakkan hukum, serta *qaul* yaitu pendapat yang disampaikan oleh *faqi>h* secara terbuka yang sifatnya hipotesis (Batubara, 2018:103).

Semua produk fiqh tersebut memuat hukum yang asalnya berarti ketentuan, keputusan, atau aturan. Teori hukum Islam memilih hukum kepada dua kategori, yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wad'i*. Hukum *taklifi* memiliki lima kemungkinan yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Adapun hukum *wad'i* tersebut termasuk *azimah* (hukum asal), *ruksah* (keringanan), syarat, sebab dan *mani>'* (pencegah). Dibandingkan dengan sistem hukum lain, hukum Islam memiliki lingkup yang jauh lebih luas hingga lingkupnya juga terdapat hal-hal yang bersifat internal-pribadi, moral-akhlak, ritual-ibadah dan wilayah luas yang disebut mubah (boleh).

3. Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Kata yang pertama adalah hukum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa hokum memiliki arti: a) Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; b) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; c) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; d) Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan

oleh hakim (di pengadilan) atau vonis (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001:410). Istilah hukum mulanya diambil dari bahasa Arab, yaitu *al-h}ukm* yang merupakan isim *masdar* dari *h}akama yah}kumu* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili, sehingga kata *al-h}ukm* sendiri memiliki arti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan (Munawwir, 1997:286).

Kata yang kedua adalah Islam, Islam adalah agama Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan syariat dan dasar-dasarnya serta menyampaikan kepada umat manusia. Dengan pengertian sederhana, Islam merupakan agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada manusia guna mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun kelak di akhirat (Marzuki, 2017:12).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa hukum Islam adalah kumpulan peraturan atau norma yang berasal dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dalam mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakat. Lebih lanjut, Prof. Dr. TM Hasbie Ash Shidiqiey mendefinisikan hukum Islam sebagai koleksi daya upaya *fuqaha>* dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Naim, 2009:15). Lebih sederhananya, hukum Islam bisa diartikan sebagai suatu hukum yang berasal dari ajaran agama Islam untuk mengatur tingkah laku manusia.

Sebagai agama yang sempurna, Islam memiliki hukum yang datang dari Allah SWT secara langsung yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Qur'an. Sumber hukum agama Islam setelah Al-Qur'an adalah sunnah atau juga dikenal dengan hadis. Al-Qur'an dan hadis adalah dua sumber hukum yang menjadi dasar atau pedoman pokok bagi umat Islam dalam kaitannya dalam menjalankan hidup demi mencapai kesejahteraan. Akan tetapi, selaras dengan perkembangan zaman muncul berbagai persoalan yang tidak dijelaskan penyelesaiannya dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, terdapat sumber hukum Islam lain, yaitu

melalui ijtihad para ulama, diantaranya adalah ijma' dan qiyas. Namun, ijma' dan qiyas tetap merujuk pada Al-Qur'an dan hadis karena ijmak dan qiyas merupakan penjelasan dari keduanya (Batubara, 2018:15).

C. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif kepustakaan (*library research*). Metode kualitatif kepustakaan adalah pendalaman dan pemahaman data berdasarkan kajian teoritis dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Bahan kajian dalam penelitian ini diperoleh melalui literatur yang relevan dengan penelitian, seperti buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik yaitu mendeskripsikan dan menganalisis data yang dikumpulkan yang berasal dari studi kepustakaan.

D. Hasil dan Pembahasan

Telaah Pendekatan Fiqh Terhadap Jual Beli Sistem Kredit

Allah menciptakan alam semesta raya beserta segala isinya termasuk manusia juga berada dalam kehendak dan kekuasaannya. Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan muamalah seperti jual beli barang, memberikan pinjaman, tukar menukar kebutuhan, sewa menyewa dan lain sebagainya yang menyangkut kepentingan dan kebutuhan hidup setiap individu.

Datangnya agama Islam telah mengajarkan bagaimana cara bermuamalah dengan benar dan sah guna kelangsungan hidup diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan adanya cara tersebut rangkaian kehidupan masyarakat menjadi lebih tertata, hubungan antara satu dengan yang lainnya juga akan menjadi lebih baik. Islam hadir membawa berbagai ketentuan dan menjauhkan pemeluknya dari berbagai pelanggaran, hal tersebut adalah suatu upaya dalam memperlihatkan hak setiap individu yang harus terlindungi dan menegakkan solidaritas tinggi di tengah-tengah masyarakat, juga menjelaskan

pada dunia muamalah tentang ketinggian moral dan akhlak yang dijunjung Islam dalam menegakkan hukum-hukum Allah.

Bentuk konkrit dari kegiatan muamalah salah satunya adalah jual beli. Jual beli adalah salah satu kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat, agama Islam sudah memberikan dasar dan ketentuan yang jelas dan tegas. Akan tetapi dewasa ini tidak jarang terjadi kasus kenaikan harga dalam transaksi penjualan, salah satu hal tersebut terjadi adalah karena kredit. Berbicara mengenai permasalahan penjualan atau perdagangan tidak dapat dilepaskan dari apa yang disebut riba atau bunga uang, dalam hal ini terdapat dalam firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” [Al-Baqarah (1): 275]

Ayat di atas adalah dalil nash yang menjadi dasar dan pedoman bahwa Islam tidak membolehkan setiap kegiatan pembungaan uang. Akan tetapi kita tidak boleh kaku terhadap ayat tersebut, sehingga langsung menyimpulkan

bahwa Islam menolak dan melarang perkreditan. Dengan kata lain, pada dasarnya sistem perkreditan dalam dunia perdagangan perspektif pendekatan fiqh boleh dilakukan. Terlebih bagi masyarakat yang menggunakan sistem perekonomian modern sekarang ini, yang menuntut menggunakan kredit dan pinjaman. Hukum jual beli sistem kredit dapat diketahui melalui strategi pendekatan fiqh dalam studi Islam, yaitu bisa ditelaah melalui pendekatan tujuan syara' dan pertimbangan *tatbiq* melalui prinsip bidang atau kewenangan (*al-asliyah*).

1. Pendekatan tujuan syara'

Pendekatan tujuan syara' sebagaimana dijelaskan al-Buti yang menyebutkan: "Di mana ditemukan (dicapai) kemaslahatan, di situlah syariat (hukum) Allah. Sudah seyogyanya kita tidak berbuat kaku pada Al-Qur'an dan hadis, tidak pula menutup diri dari kemaslahatan yang ada dalam perkembangan zaman (Al-Buti, 1986:12)." Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan syara' adalah terciptanya kemaslahatan bagi kehidupan umat muslim. Masalah yang dimaksudkan adalah bersifat dinamis dan fleksibel, dalam hal ini kemaslahatan disesuaikan perkembangan tempat dan zaman. Karena masalah pada zaman sebelumnya belum tentu masalah pada zaman sekarang, begitupula sebaliknya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum kredit jika ditelaah melalui pendekatan fiqh dengan menggunakan strategi pendekatan tujuan syara' adalah diperbolehkan selama membawa kemaslahatan dan keuntungan bagi pihak-pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), keuntungan tersebut adalah penjual mendapatkan tambahan keuntungan dari penjualannya dan pembeli dalam waktu yang tidak lama mendapatkan apa yang diinginkan tanpa harus membayar lunas seketika. Akan tetapi jika hak-hak dari salah satunya tidak terpenuhi atau merasa ada yang merugi, maka transaksi jual beli sistem kredit tidak diperbolehkan. Pada intinya, jika transaksi tersebut memberikan kemaslahatan bagi pihak yang terkait, maka diperbolehkan. Menurut al-Buti, suatu transaksi dapat

dikatakan memberikan kemaslahatan jika sudah memenuhi lima kriteria sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu memprioritaskan maksud atau tujuan syariat, tidak berseberangan dengan Al-Qur'an, tidak berseberangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan prinsip syariat, dan memperhatikan kemaslahatan yang lebih utama atau penting (Al-Buti, 1986:142). Dalam hal ini, jual beli sistem kredit telah memenuhi lima kriteria tersebut.

2. Pertimbangan *al-as}liyah* melalui prinsip bidang (*al-as}liyah*)

Sebagaimana telah diketahui, bahwa strategi pertimbangan *al-as}liyah* melalui prinsip bidang (*al-as}liyah*) adalah menitikberatkan pada akar masalahnya dan masuk bidang apa masalah tersebut. Sebagaimana diketahui, secara garis besar hukum syara' terbagi menjadi dua, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Jual beli sistem kredit merupakan salah satu kegiatan muamalah yang marak dilakukan sekarang ini. Jumhur ahli fiqh seperti mazhab Hanafi dan Syafi'i memberikan penjelasan bahwa jual beli yang dilakukan melalui pembayaran ditangguhkan, kemudian terdapat penambahan harga bagi pihak penjual (karena penangguhan tersebut) adalah sah dilakukan. Mereka menjelaskan bahwa penangguhan tersebut merupakan harga, mereka melihat kepada dalil umum yang membolehkan, yaitu kegiatan muamalah adalah sah hukumnya kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya (Al-Buti, 1986:16). Sejalan dengan pendapat tersebut, jumhur ulama juga menetapkan bahwa pihak pedagang diperkenankan menaikkan harta menurut yang pantas dan wajar, karena pada asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Akan tetapi jika sampai kepada batas kezaliman, maka hukumnya berubah menjadi haram (Rusli, 1999:188-190).

Meskipun demikian, sebagian fuqaha juga ada yang mengharamkan perkreditan dengan alasan bahwa penambahan harga berkaitan dengan masalah waktu, dan hal itu berarti tidak ada bedanya dengan riba, demikian penjelasan Yusuf Oardhawi dalam kitabnya *al-h{ala>l wa al-h{ara>m* sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan. Pendapat lain yang juga

mengharamkan jual beli sistem kredit adalah yang menyatakan bahwa usaha dalam menaikkan harga dari yang sebenarnya karena kredit lebih dekat dengan riba nasiah (harga tambahan). Riba nasiah adalah riba yang jelas-jelas dilarang oleh Al-Qur'an (Hasan, 1997:121-122).

Jika menelisik lebih jauh berkaitan dengan situasi, kondisi, dan kebiasaan di masyarakat, dapat dimengerti bahwa jual beli sistem kredit sudah menjadi keharusan dan bahkan bisa dikatakan menjadi bagian dari hidup seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, bahwa hal tersebut telah menjadi kebutuhan primer meskipun hanya dalam skala kecil (tidak seluruhnya). Pada dasarnya jual beli sistem kredit baik pihak penjual maupun pihak pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan, penjual mendapatkan tambahan keuntungan dan pembeli dalam waktu yang singkat memperoleh apa yang diinginkan tanpa harus membayarkan secara keseluruhan langsung ketika terjadi transaksi. Namun jual beli jenis ini juga terdapat sisi negatifnya, meskipun tidak sampai pada hal yang diharamkan. Dampak negatif jual beli sistem kredit tersebut diantaranya adalah untuk terdapat kecenderungan bagi beberapa kalangan untuk selalu menggunakan muamalah jenis ini meskipun pada dasarnya ia mampu membeli dengan tunai. Selain itu, kebiasaan konsumeris akan terus bertambah karena ia memiliki pemikiran merasa mampu menyelesaikan kreditnya. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa mengurangi kecenderungan terhadap transaksi jual beli sistem kredit meskipun sifatnya hanya meminimalisir.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pendekatan fiqh adalah suatu metode atau cara untuk mengkaji maupun menelaah Islam melalui himpunan hukum-hukum syara' di bidang amaliyah yang diperoleh dengan jalan ijtihad berlandaskan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang terperinci. Sebagai pendekatan, fiqh adalah suatu ilmu yang memiliki fungsi sebagai pisau analisis terhadap suatu objek yang ingin dikaji

atau digali. Yang dimaksud agama Islam didekati dengan pendekatan fiqh adalah mengkaji fiqh tidak hanya pada perspektif formal hukumnya saja tetapi juga pada bagaimana proses dalam mendapatkan dan menentukan suatu hukum. Kajian dalam studi hukum Islam tidak lepas dari pemahaman atas hukum Islam sendiri, syariah dan fiqh, serta hal lain yang berkaitan dengan dasar pembentukan hukum Islam yang merupakan asas dari aturan dan kaidah dalam Islam sebagai pengatur kehidupan umat Islam. Syariah adalah norma atau aturan yang ditetapkan Allah yang wajib dipatuhi oleh orang Islam berdasarkan iman kaitannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda. Fiqh adalah hukum syariah yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang diperoleh melalui nash atau sumber lain bila tidak terdapat dalam nash. Hukum Islam adalah norma hukum yang berasal dari Allah dan Nabi Muhammad untuk mengatur tingkah laku manusia.

Jual beli sistem kredit jika ditelaah menggunakan pendekatan fiqh adalah diperbolehkan, terlebih bagi masyarakat yang menganut sistem perekonomian modern seperti sekarang ini yang menuntut adanya kredit. Jual beli sistem kredit diperbolehkan karena pedagang diperkenankan menaikkan harga menurut yang wajar dan pantas, karena pada asalnya setiap kegiatan muamalah boleh dilakukan dan nash yang mengharamkan tidak ada. Sebaliknya jika sampai kepada batas kezaliman, hukumnya berubah menjadi haram. Jual beli merupakan jalan bagi manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang batas-batas atau aturannya telah Allah tentukan, sehingga kemaslahatan dapat terealisasi dengan baik.

Daftar Pustaka

- Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramdan. 1986. *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Batubara, Cuzaimah dkk. 2018. *Handbook Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasan, M. Ali. 1997. *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Khaldun, Ibn dan Abu Rahman. t.t. *Muqaddimah*. Mesir: Dar al-Fikr.
- Khalil, Rasyad Hasan. 2010. *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta.
- Marzuki. 2017. *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Muallim, Amir dan YUSDANI. 1999. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII.
- Ya'qub, Muhammad Ibn dan AlFairuzabadiy. 1995. *Al-Qamus al-Muhit*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Edisi II. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Naim, Ngainun. 2009. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Rasjid, Sulaiman. 2007. *Fiqh Islam*. Bandung: Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rusli, Nasrun. 1999. *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchuhrrahman. 1983. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Bandung: Al-Ma'arif.
- Nurhayati. 2018. Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No 2:125-134.
- Zaleha. 2019. Fikih Komprehensif: Sebuah Pendekatan dalam Studi Islam', *Journal Analytica Islamica*, Vol. 21, No 2:171-183.